

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Bab III sebelumnya, maka ada tiga kesimpulan yang dapat kita tarik.

1. Alasan Penyidik Polisi dari Polsek Lubuk Alung melakukan penyitaan atas 1 (satu) unit excavator merk Caterpillar seri 330D adalah untuk membuktikan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana pertambangan yang disangkakan dilakukan oleh H. Bakri Abdullah, S.H. atau PT. Expo Indomas Perkasa. Ada paling tidak 5 (lima) alasan penyitaan: Pertama karena terdakwa diduga melakukan penambangan mineral tanpa Izin Usaha Penambangan (IUP) di Sungai Batang Anai yang terletak di Palayangan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman; Kedua bahwa Saksi Masrizal dan Rudi Kurnia Putra pada waktu itu mengetahui adanya penambangan tanpa Izin Usaha Penambangan (IUP); Ketiga bahwa Saksi melihat sendiri adanya penambangan tanpa Izin Usaha Penambangan (IUP) tersebut dengan cara mengetahui langsung dan melakukan pengamatan terhadap mesin Eskavator yang sedang melakukan aktivitas penambangan Sirtu di sungai Batang Anai yang terletak di Palayangan Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman tersebut; Keempat bahwa pada waktu itu

yang Saksi lihat adalah operator Eskavator sedang melakukan pengerukan dan kemudian Eskavator tersebut memasukkan Sirtu kedalam mobil truk Fuso BA 9759 BU; Kelima bahwa pada waktu Saksi melihat Eskavator dan mobil truk Fuso BA 9759 BU tersebut, yang Saksi lakukan adalah mengamati kegiatannya dan Waka Polsek memerintahkan Rudi Kurnia Putra untuk melakukan pemotretan terhadap kegiatan Eskavator dan truk Fuso BA 9759 BU yang mendekati Eskavator ; dan Keenam bahwa Eskavator tersebut berhenti melakukan kegiatannya setelah mengetahui kedatangan Saksi dengan anggota lainnya dan kemudian Wakapolsek menyuruh operator Eskavator dan Sopir Truck untuk menepi guna untuk diamankan.

2. Terdapat 3 (tiga) akibat hukum penyitaan terhadap pihak ketiga yang menyewakan alat berat. Akibat hukum pertama adalah bahwa pihak ketiga yang menyewakan alat beratnya tidak dapat menggunakan excavator untuk menghasilkan uang selama masa penyitaan. Akibat hukum kedua yang diderita pihak ketiga adalah bahwa dia tidak mampu melunasi cicilan hutangnya pada bank. Dalam konteks ini, Syafril Abdullah menggunakan pinjaman bank untuk membeli excavator tersebut. Akibat hukum yang ketiga adalah siapa yang harus membayar kerugian pihak ketiga sebesar 1.725,000,000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah). H. Bakri Abdullah, S.H., yang dinyatakan tidak bersalah oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Barat, merasa tidak punya kewajiban membayar sewa

excavator kepada Syafril Abdullah. Sementara itu, Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dalam Putusannya Nomor 90/PID.SUS/2017/PT.PDG. tidak menetapkan tentang hal ini.

3. Bentuk perlindungan hukum bagi pihak ketiga sebagai pihak yang menyewakan objek ataupun benda kepada si penyewa berhak melakukan upaya perlawanan selaku pihak ketiga (*derden verzet*) yang mengajukan keberatan atas penyitaan yang diletakan terhadap objek atau benda milik pihak ketiga yang diatur dalam ketentuan Pasal 206, Pasal 227-228 R.Bg dan Pasal 195 ayat (6) HIR. Maka dari itu *derden verzet* dapat diajukan pemilik selama perkara yang dilawan belum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Tapi sayang Syafril Abdullah sebagai pihak ketiga yang dirugikan tidak memanfaatkan haknya untuk mengajukan perlawanan selaku pihak ketiga (*derden verzet*).

Bentuk perlindungan terhadap hak yang menyewakan, hukum memegang peranan untuk mengembalikan hak yang menyewakan dari kepentingan lain. Adapun kaitannya dengan upaya hukum perlawanan pihak ketiga karena adanya sarana perlindungan hukum preventif, artinya pemberian kesempatan untuk mengajukan keberatan atas putusan pengadilan, dan merupakan saranan perlindungan hukum represif, artinya pemberian perlindungan yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penggunaan upaya hukum perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*)

dipandang sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pihak ketiga untuk memperoleh kembali barang miliknya yang dirampas berdasarkan putusan yang menyangkut barang bukti tindak pidana yang dinilai cukup relevan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah ditarik, maka berikut ini akan disampaikan beberapa saran.

1. Berhubung karena Bakri Abdullah yang dituduh melakukan tindak pidana pertambangan yang menyebabkan excavator yang dia sewa dari Syafril Abdullah disita oleh penegak hukum dan ini mengakibatkan kerugian ekonomi kepada Syafril Abdullah. Oleh karena itu disarankan kepada Bakri Abdullah untuk mematuhi isi perjanjian sewa menyewa alat berat antara dia dengan Syafril Abdullah.
2. Penyidik Polisi memang diberi hak untuk menyita barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tetap disarankan agar Penyidik Polisi lebih berhati-hati untuk menggunakan haknya tersebut agar tidak menimbulkan kerugian kepada tersangka maupun pihak ketiga.
3. Pihak ketiga yang dirugikan oleh upaya penegakan hukum diberikan perlindungan hukum oleh Pasal 206, Pasal 227-228 R.Bg dan Pasal 195 ayat (6) HIR. Atas dasar itu disarankan agar pihak ketiga untuk mengajukan *derden verzey* yang dapat diajukan pihak ketiga selama

perkara pidana yang dilawan belum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap.

